



KANTOR ADVOKAT & AUDITOR HUKUM

**ASLI**

**ISKANDAR & PARTNERS**

Alamat :Jl. Bungkarno No. 30 Kota Mataram Gedung Graha Dekopinwil NTB. Lantai II  
Mobile: 08175790319 -082350309699

Mataram, 23 Mei 2019

Nomor : 084/Ggt.MK/ADV.IS/ASS/V/2019  
Lamp : -  
Perihal :Permohonan atas Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota.

Kepada,  
Yth. KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
di-  
JAKARTA

**DITERIMA**  
HARI : Kamis  
TANGGAL : 23 Mei 2019  
WAKTU : 23:03 WIB

Dengan Hormat

- Perkenankan kami yang bertanda tangan dibawah ini :
1. ADV. ISKANDAR, S.H., M.H., CLA., CIL.
  2. ADV. LALU RUSDI, S.H
  3. ADV. GUFRAN, S.H., CIL

-----  
Ketiganya adalah Advokat / Auditor Hukum / Konsultan Hukum pada KANTOR ADVOKAT & AUDITOR HUKUM ISKANDAR & PARTNERS, beralamat di Gedung Graha Dekopinwil NTB Lt. 2, Jalan Bung Karno No. 30 Mataram, Provinsi NTB, bertindak baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 083/SK.PDN/ADV.IS/IS.P/V/2019, tanggal 21 Mei 2019, telah didaftar di Pengadilan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesiabertindak untuk dan atas nama :

SOPYAN HAKIM, S.Kep.Ners, Umur ± 27 Tahun (BARE LIANG, 27-02-1992), Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat tempat tinggal di Rakam



# KANTOR ADVOKAT & AUDITOR HUKUM

## ISKANDAR & PARTNERS

Alamat :Jl. Bungkarno No. 30 Kota Mataram Gedung Graha Dekopinwil NTB. Lantai II  
Mobile: 08175790319 -082350309699

Lauk, RT.000/RW.000, Kel/Desa Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai:-----

### ----- PEMOHON -----

Bahwa dalam hal ini **PEMOHON** melalui Kuasa Hukumnya hendak mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Dugaan Pelanggaran *Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota.* yang diduga dilakukan oleh **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR DAN PIHAK TERKAIT** Calon Legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk DPRD Kabupaten Lombok Timur dapil 2 atas nama **LALU HUSNAN KARYADI**, Umur ± 38 ( 31 Desember 1981 ) yang beralamat tempat tinggal di Dusun Pemandah, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok timur . untuk selanjutnya disebut sebagai:-----

### ----- TERMOHON -----

Adapun alasan diajukan permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Merujuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI NO.20 TAHUN 2018.( P-1)
2. *Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota.( p-2)*



## *KANTOR ADVOKAT & AUDITOR HUKUM*

# **ISKANDAR & PARTNERS**

Alamat :Jl. Bungkarno No. 30 Kota Mataram Gedung Graha Dekopinwil NTB. Lantai II  
Mobile: 08175790319 -082350309699

3. *Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur Tentang Penetapan penerima tunjangan propesi periode 20 September 2018 sampai dengan sekarang.(P-3)*
4. *Detil Data PTK(P-4)*
5. *Surat Pernyataan Diskualifikasi Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lombok Timur Nomor: 67/SK/DPC/PPP/LTM/V/2019.atas nama Lalu Husnan Karyadi,SPd. Calon Legislatif Nomor urut 12 dapil 2 Kabupaten Lombok Timur dari Partai Persatuan Pembangunan. (P-5).*
6. *Surat Keterangan atas nama Sopyan Hakim,S.Kep., Ners. Caleg dapil 2 Kabupaten Lombok Timur nomor urut 10. tentang laporan dan keberatan terhadap Calon Legislatif Lalu Husnan Karyadi, S.Pd, yang ditandantangani oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai persatuan Pembangunan Kabupaten Lombok Timur.(P-6).*
7. *Pernyataan Sikap dan himbauan dari Tokoh Pemuda Kecamatan Jerowaru tentang Undang-undang No.2 tahun 2017 tentang Pemilu.Dan PKPU NO.20 TAHUN 2018.tentang syarat pencalonan Legislatif. (P-7).*

Bahwa Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka PEMOHON melalui Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Batal PKPU NO.5 TAHUN 2018 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARA PEMILU 2019. JADWAL PENETAPAN DCT pada tanggal 20 SEPTEMBER 2018. ATAS NAMA Lalu Husnan Karyadi, S.Pd, CALON Legislatif dapil 2 Kabupaten Lombok Timur . dari Partai Persatuan Pemebangunan.



## KANTOR ADVOKAT & AUDITOR HUKUM


# ISKANDAR & PARTNERS

Alamat : Jl. Bungkarso No. 30 Kota Mataram Gedung Graha Dekopinwil NTB. Lantai II  
Mobile: 08175790319 -082350309699


3. Menyatakan Diskualifikasi atas nama Lalu Husnan Karyadi, S.Pd, Calon Legislatif dapil 2 Kabupaten Lombok Timur dari Partai Persatuan Pmebangunan.
4. Menghukum Termohon dan Pihak Terkait untuk membayar seluruh biaya perkara . yang timbul.
5. Dan atau apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adil nya.

Demikian Permohonan ini kami ajukan / sampaikan, atas perkenan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kami haturkan ucapan terimakasih.

Penerima Kuasa,



ADV. ISKANDAR, S.H., M.H., CLA., CIL  
Advokat & Auditor Hukum



ADV. GUFRAN, S.H., CIL  
Advokat

Jakarta, 23 Mei 2019

Pemberi Kuasa,



ADV. RUSDI, S.H  
Advokat